

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 596 /KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT. MITRA BOGA ASIA** berkedudukan di RUKO PRIMA SUNTER, Jl. Danau Sunter Utara Nomor 6 A, Jakarta Utara, dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 Juli 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **21 April 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;



Mempertimbangkan bahwa merek **JID2023061539** yang diajukan banding: Nomor Agenda

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan



permohonan pendaftaran merek dalam kelas **43**, dengan nomor permohonan **JID2023061539**, tanggal penerimaan Banding **16 Juli 2025**;



2. Bahwa permohonan merek  ditolak karena mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan merek  dengan nomor **IDM000254181** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis kelas 43;

3. Bahwa Pembanding merek  dengan nomor **IDM000254181** sudah habis masa perlindungannya pada tanggal 23 September 2018 dan tidak diperpanjang lagi;

4. Menimbang bahwa Pemohon juga sudah mempunyai merek nomor daftar: **IDM0001225042** untuk jasa yang sama di kelas 43;
5. Menimbang bahwa atas dasar fakta-fakta yang telah disampaikan dan terbukti, oleh karena itu penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar, dengan demikian penolakan tersebut harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruh jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek nomor agenda **JID2023061539**, dengan tanggal penerimaan **26 Juli 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh melindungi jenis jasa kelas 43 berupa: "Jasa penyediaan minuman; Restoran n
daging, ayam, ikan; layanan pemesanan dan peme
dan makanan; jasa-jasa pemesanan restoran da

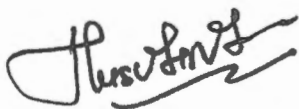
dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; *delicatessens* [restoran]; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafe dan restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu di restoran; layanan restoran bawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; Restoran; jasa restoran dan katering; restoran, bar dan layanan katering; layanan reservasi restoran; layanan informasi restoran; jasa restoran; layanan kafe dan restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan layanan restoran; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; melayani makanan dan minuman; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman; Katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; Depot penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman". dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **21 November 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H sebagai Anggota.

Anggota



1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H

Ketua



PROF. DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

